



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WAINGAPU**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

*PEMOHON 1, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, tanggal 08 Oktober 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXX RT. 004 RW. 002 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;*

*PEMOHON 2, NIK , tempat tanggal lahir Kupang, tanggal 05 Maret 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Karyawan Honorer di Kantor Kelurahan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXX RT. 004 RW. 002 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;*

*Selanjutnya Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Hal. 1 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP



Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan asal usul anak tertanggal 27 Februari 2025 secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.WGP tanggal 27 Februari 2025 dengan mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 23 Juni 2018 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid Nurullah yang bernama XXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan di bawah tangan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir di XXX, tanggal 2 Desember 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan wali nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx yang bernama XXX. (wali Hakim) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan maskawin berupa cincin emas 1,3

Hal. 2 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP



gram dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Desember XXX Nomor XXX

6. Bahwa untuk kepentingan anak dari hasil perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak supaya anak tersebut mendapatkan status hukum yang jelas;

7. Bahwa untuk kepentingan perlindungan hukum bagi anak tersebut, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX Cq. Hakim berkenan menetapkan asal usul anak tersebut dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir di XXX tanggal 2 Desember 2018 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan selanjutnya Pengadilan memeriksa permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mas'un Sala Watu, A.Md Kep (Pemohon I) Nomor XXX tanggal 18 Desember 2023 yang

Hal. 3 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP



dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabeth Min Kila (Pemohon II) Nomor XXX tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0013//1/XII/XXX tanggal 18 Desember XXX yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, A.Md Kep (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXX, tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX tanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri atas nama para Pemohon Nomor XXX tanggal 127 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi

1. Nama XXX bin XXX, tempat tanggal lahir XXX, 29 Desember 1964, NIK XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jalan XXX RT. 004 RW. 002 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan melalui telekonferensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu para Pemohon menikah sesuai Syariat Islam pada tanggal 23 Juli 2018 di rumah Pemohon I di Desa XXX Kabupaten XXX;

Hal. 4 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan istri saksi hadir pada perkawinan para Pemohon, dan masih ada orang lain yang juga hadir;
- bahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon sekaligus menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah Imam Masjid Nurullah yang bernama XXX karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Bapak XXX dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa dalam perkawinan para Pemohon ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang lahir dari keluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungan darah, keluarga Pemohon I tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan keluarga Pemohon II sebelum terjadi pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon tidak pernah menyusui kepada ibu yang sama;
- bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II sudah menjadi muallaf (sebelumnya beragama Kristen), sampai sekarang keduanya masih beragama Islam;
- bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

2. Nama XXX tempat tanggal lahir Sumbawa Besar, 10 Maret 1970, NIK XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Jalan XXX, RT 004 RW 002, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, *bibi Pemohon I*, di bawah sumpah memberikan keterangan melalui telekonferensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu para Pemohon menikah sesuai Syariat Islam pada tanggal 23 Juli 2018 di rumah Pemohon I di Desa XXX Kabupaten XXX;

Hal. 5 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi dan suami saksi hadir pada perkawinan para Pemohon, dan masih ada orang lain yang juga hadir;
- bahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon sekaligus menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah Imam Masjid Nurullah yang bernama XXX karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah suami saksi bernama XXX dan Bapak XXX dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa dalam perkawinan para Pemohon ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang lahir dari keluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungan darah, keluarga Pemohon I tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan keluarga Pemohon II sebelum terjadi pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon tidak pernah menyusui kepada ibu yang sama;
- bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II sudah menjadi muallaf (sebelumnya beragama Kristen), sampai sekarang keduanya masih beragama Islam;
- bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 6 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 Juni 2018 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, lahir di XXX, tanggal 2 Desember 2018, oleh karena itu mereka mengajukan permohonan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan, maka Pengadilan menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, terbukti para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir di XXX, tanggal 2 Desember 2018 yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan asal usul anak yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dalam

Hal. 7 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP



bidang perkawinan. Penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 menyebutkan bahwa perkara permohonan asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun XXX menyebutkan bahwa bila akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, dan yang dimaksud pengadilan bagi orang-orang Islam menurut Pasal 63 Undang-Undang tersebut adalah Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan, dan yang dimaksud pengadilan bagi orang-orang Islam menurut Pasal 63 Undang-Undang tersebut adalah Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar itu, perkara permohonan asal usul anak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama XXX;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Maka, para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian saksi-saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi didasarkan pada apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, saling bersesuaian dan

*Hal. 8 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP*





saling melengkapi maka keterangan saksi-saksi memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi, terbukti telah terjadi perkawinan para Pemohon secara Syariat Islam tanggal 23 Juni 2018 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon menikah secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai Syariat Islam tanggal 23 Juni 2018 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon sekaligus menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah Imam Masjid Nurullah yang bernama XXX karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak XXX dan Bapak XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa dalam perkawinan para Pemohon ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab dan sesusuan;
- bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir di XXX tanggal 2 Desember 2018;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 18 Desember XXX dan telah

Hal. 9 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/I/XII/XXX tanggal 18 Desember XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah XXX, lahir di XXX tanggal 2 Desember 2018 dapat ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, atau tidak;

Menimbang bahwa Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pertanyaannya, apakah perkawinan para Pemohon itu sah;

Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Berhubung perkawinan para Pemohon tanggal 23 Juni 2018 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka tidak dapat ditunjukkan Akta Nikah. Para Pemohon baru dapat menunjukkan Akta Nikah atas perkawinan yang terjadi pada tanggal 18 Desember XXX;

Menimbang bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, menurut Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pertanyaannya lagi, apakah perkawinan para Pemohon tanggal 23 Juni 2018 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX telah sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat di-itsbat-kan;

Menimbang bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Imam Masjid Nurullah yang bernama XXX karena orang tua Pemohon II beragama Kristen walaupun antara Pemohon II dan wali nikah tidak ada hubungan keluarga (nasab);

Menimbang bahwa wali nikah dalam perkawinan menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya;

Hal. 10 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP



Menimbang bahwa awalnya Pemohon II beragama Non Muslim dan orang tua / keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam maka mereka tidak memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali nikah berdasarkan Pasal 20 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal (enggan) maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, yaitu kepala Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa lantaran tidak ada wali nasab dan wali hakim, para Pemohon telah mempercayakan perwalian kepada Imam Masjid Nurullah yang bernama XXX sebagai wali nikah maka kedudukan wali nikah yang seperti ini disebut sebagai wali muhakkam, yaitu orang yang dipercaya oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang bahwa mengenai keberadaan wali muhakkam, Pengadilan setuju dengan para ulama berikut ini yang pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan:

1. Imam Qurthubi dalam kitab karyanya berjudul Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, Juz III, Halaman 76.

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ وَلَا وَلِيَ لَهَا فَإِنَّهَا تُصَيَّرُ  
أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوْتَقَى بِهِ مِنْ حَيْرَانِهَا، فَيَرْوُجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيُّهَا فِي  
هَذِهِ الْحَالِ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِيجِ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ  
بِأَحْسَنِ مَا يُمَكِّنُ

Artinya, "Jika posisi seorang perempuan tidak mungkin untuk ke wali hakim atau tidak mempunyai wali (dalam pernikahannya), maka urusannya boleh diserahkan kepada tetangganya (orang dekat) yang dapat

Hal. 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP



dipercaya untuk menikahnya. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut bisa menjadi wali baginya. Karena manusia itu perlu untuk menikah, maka hendaknya mereka melakukan proses pernikahan itu sebaik mungkin”

2. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab karyanya berjudul Fathul Mu'in, Juz III, Halaman 318 yang di-syarah oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi dalam karyanya berjudul l'anatut Thalibin, Juz III, Halaman 364.

إِنْ لَمْ يُوْجَدْ وَلِيٌّ مِّمَّنْ مَرَّ قَيْرُوْجَهَا مُحْكَمٌ عَدْلٌ وَلَئِنَّهُ مَعَ خَاطِبِهَا لَيُرْوَجَّهَا مِنْهُ

Artinya, “Jika tidak ada lagi wali yang sudah disebutkan tadi (wali nasab, wali majikan atas budak dan wali hakim) maka yang akan menikahkan adalah wali muhakkam yang adil, yang ditunjuk/dipercaya oleh perempuan tersebut bersama calon suaminya supaya menikahkan keduanya”

Menimbang bahwa oleh karena itu, keberadaan Imam Masjid Nurullah yang bernama XXX sebagai wali nikah bagi Pemohon II sudah tepat;

Menimbang bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut ada dua saksi, ada ijab kabul dan maskawin maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 24-38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan,

Hal. 12 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP



maka permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, telah nyata bahwa perkawinan para Pemohon termasuk perkawinan yang dapat diitsbatkan karena memenuhi ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa kendatipun perkawinan para Pemohon tanggal 23 Juni 2018 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX itu telah disahkan namun tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan karena para Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 18 Desember XXX dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/I/XII/XXX tanggal 18 Desember XXX;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon adalah sah, dan anak bernama XXX lahir dalam perkawinan para Pemohon yang sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya anak bernama XXX sebagai anak sah dari para Pemohon, sementara Akta Kelahiran anak tersebut sesuai bukti surat P.5 tertulis bahwa XXX lahir dari perkawinan belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur guna melakukan perbaikan seperlunya pada Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara volunter, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

*Hal. 13 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXX, lahir di XXX tanggal 2 Desember 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur guna melakukan perbaikan seperlunya pada Akta Kelahiran atas nama XXX;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama XXX yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera

Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 14 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	220.000,00
	(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 15 Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)